

Nomor : 010/HK.04.01/K.SN-23/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Palopo, 09 Maret 2025

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palopo;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota.;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan sebagai bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo. Maka, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo mengimbau kepada KPU Kota Palopo untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan pemilihan Rumah Sakit yang akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memastikan Rumah Sakit yang akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo adalah Rumah Sakit yang telah memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Memastikan tim penilai kesehatan jasmani, tim penilai kesehatan jiwa, tim pemeriksa kesehatan status penyalahgunaan narkoba, tim pendukung pemeriksaan kesehatan dan tim pendukung pemeriksaan status penyalahgunaan narkoba bukan anggota partai politik, bukan pendukung pasangan calon perseorangan dan bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani bersama KPU Kota Palopo;
4. Agar KPU Kota Palopo melaksanakan pemeriksaan kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo sesuai dengan tata cara prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

The image shows a circular official stamp of BAWASLU Kota Palopo. The stamp contains the text "BAWASLU KOTA PALOPO" around the top and "KETUA" at the bottom. In the center is a logo featuring a Garuda bird. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Khaerana, SE.,M.M

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip